



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR : 188.45 - 128 - 2020

TENTANG

RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER  
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka upaya percepatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 51);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40);

Memperhatikan : Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/I/Sosbud-Pem/bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEDUA : Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020 meliputi:  
a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender;  
b. Sosialisasi pengarusutamaan gender;  
c. Implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsive gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.

KETIGA : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
a. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi Pengarus utamaan Gender;  
b. Penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;  
c. Instansi terkait, yang memuat instansi/kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;  
d. Kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;  
e. Ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indika tor dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan  
f. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

KEEMPAT : Format Rencana Aksi Daerah Pengarus utamaan Gender Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan walikota ini.

KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah

Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2020.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 2 April 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Bukittinggi;
4. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi;
5. Sdr. Ka. Dinas/Badan terkait Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
 NOMOR : 188.45 - 12B - 2020  
 TENTANG : RENCANA AKSI PENGARUS UTAMAAN GENDER  
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020.

NO	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASIL-AN	UKURAN KEBERHASIL-AN
<b>1. PENGUATAN KELEMBAGAAN.</b>					
a.	Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja.	Pokja PUG	Bapelitbang	Terwujudnya pola Kerja Pokja PUG yang terukur dan terjadwal dengan baik.	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan.
b.	Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG di seluruh SKPD.	Pokja PUG	DP3APPKB Bapelitbang	Terbentuknya Focal Point di seluruh SKPD.	Adanya SK Tim Focal Point Di seluruh SKPD.
c.	Penyusunan Rancangan RAD - PUG Tahun 2020.	Pokja PUG	DP3APPKB	Tersusunnya draft Keputusan Walikota tentang RANDA PUG.	Adanya Keputusan Walikota tentang RANDA PUG.
d.	Rapat koordinasi Pokja PUG Kota Bukittinggi.	Pokja PUG	Bapelitbang	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Pokja PUG.	Terlaksananya kegiatan Pokja PUG dan terselesainya masalah tentang PUG.
e.	Pembentukan Forum PUSPA.	Pokja PUG	DP3APPKB	Terbentuknya Forum PUSPA untuk tingkat Kota Bukittinggi.	Tergalangnya partisipasi lembaga masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan Perlindungan Perempuan dan Anak.
<b>2. SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER.</b>					
a.	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender Pokja PUG, Focal Point di semua SKPD.	DP3APPKB	SKPD	Pokja PUG, Focal Point di SKPD Kota Bukittinggi memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Penguatan PUG.
b.	Pembinaan ke Kecamatan	Pokja PUG	Bapelitbang DP3APPKB	Pelaksanaan Pembinaan bagi	Adanya Dokumen

	tentang PUG PPRG			Perencana di Kecamatan	RKA yang di analisis GBS dan GAP di seluruh Kecamatan.
<b>3. IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG).</b>					
a.	Pembentukan Tim Teknis.	Pokja PUG	Bapelitbang	Terwujudnya pelaksanaan PPRG di Kota Bukittinggi.	Terbentuknya Tim Teknis dan Sekretariat PPRG.  Ditetapkannya tim teknis PPRG dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.  Sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Teknis.
b.	Penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan PPRG.	Tim Teknis PPRG	Bapelitbang BKD. Inspektorat. DP3APPKB.	Pengintegrasian gender dlm program Pembangunan daerah.	Ditetapkannya Perbup Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG.
c.	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD.	Tim Teknis PPRG	Bapelitbang BKD. Inspektorat. DP3APPKB.	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.	Fasilitasi penguatan PUG dan PPRG.  Adanya program/ kegiatan yang telah dianalisis dg GBS dan GAP.  Publikasi GAP dan GBS pada RKA/DPA SKPD pada Website Pemda.
<b>4. PENINGKATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER.</b>					
a.	Penyusunan pedoman pengumpulan data terpilah gender.	Pokja PUG	DP3APPKB	Terbentuknya draf SK tentang data terpilah.	Adanya SK tentang data terpilah.
b.	Penyusunan Profil gender Tingkat	Pokja PUG	DP3APPKB	Tersediannya data terpilah yang	Terbentuknya profil gender Kabupaten.

	Kota Bukittinggi.			dibutuhkan utk pembuatan profil gender.	
c.	Publikasi Profil gender Tingkat Kota Bukittinggi.	Pokja PUG	DP3APPKB	Terpublikasikan Profil Gender Kota Bukittinggi.	Tersedianya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah.
d.	Bimbingan Teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana SKPD.	Pokja PUG	DP3APPKB	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan profil gender.	Adanya data terpilah di masing-masing SKPD yang diperlukan untuk pembuatan profil gender Kota Bukittinggi.
e.	Pembuatan website Pokja PUG.	Pokja PUG	DP3APPKB Diskominfo	Terbuatnya website PUG.	Terbuatnya website Pokja PUG.
<b>5. OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.</b>					
a.	Pemantauan pelaksanaan PUG di Kota Bukittinggi.	Pokja PUG	DP3APPKB	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kota Bukittinggi sebagai bahan perumusan kebijakan.	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Walikota melalui Wakil Walikota.
b.	Pengawasan terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kota Bukittinggi.	Pokja PUG	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender di Kota Bukittinggi.	Tersusunnya laporan hasil review Inspektorat terhadap PPRG di Kota Bukittinggi.

Bukittinggi, April 2020  
**WALIKOTA BUKITTINGGI,**  
  
 NURMATIAS